PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

[1]Iswan Rauf, [2]Robby W. Amu, [3]Arifin Tumuhulawa

[123]Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: erwistumuhulawa9@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the Misuse of Village Fund Management in the Criminal Law Perspective and analyze Efforts to Prevent Misuse of Village Fund Management in the Criminal Law Perspective. The research method used is normative research, namely legal research conducted by means of literature review and review of legislation. The results showed that the misuse of village fund management in the perspective of criminal law is embezzlement, misuse of budget, abuse of authority, illegal levies, mark ups, fictitious reports, budget cuts and bribes. And there are five points prone to corruption in the village fund management process that are generally carried out by village governments, namely the planning process; Accountability process; Monitoring and evaluation process; Implementation process; The process of procurement of goods and services in terms of distribution and management of village funds. Efforts to Prevent Misuse of Village Fund Management in the Perspective of Criminal Law, namely by recognizing the Mode of Corruption to strengthen the control function of all element

Keywords: Village Fund, misuse of Village funds, Criminal Law

Intisari

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dan menganalisis Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana serta menganalisis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Dan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yang

umumnya dilakukan pemerintah desa yaitu Proses perencanaan; Proses pertanggungjawaban; Proses monitoring dan evaluasi; Proses pelaksanaan; Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana yaitu dengan mengenali Modus Korupsi memantapkan fungsi kontrol dari semua elemen

Kata Kunci: Dana Desa; Penyalahgunaan Dana Desa; Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat menggunakan atas desentralisasi, tugas pembentukan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [1] Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.[2] Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa, untuk melaksanakan tugas tertentu [3] . Otonomi daerah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [4]

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi:(1) politik luar; (2) pertanahan;(3) keamanan (4) yustisia (5) moneter dan fiskal nasional;(6) agama sebagaimana tertuang dalam UU No 23 tahun 2004 [5]. Pemerintah

[1]Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. PT.Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 104.
[2]Abdilla Fauzi Achmad. 2012. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*. PT.Golden Terayon Press. Jakarta. Hlm. 270.
[3]bid.Hlm.270
[4]Ibid. Hlm.270
[5]Ibid. Hlm.270

Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.[6]

Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa.[7]

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya tidak akan terjadi perbuatan melawan hukum. Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (ius singulare, ius speciale, bijzonder strafrecht) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (ius constitutum) Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

[6]Abdul Ganie Gaffar. Jurnal Ilmiah Administrasita *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI SULAWESI SELATAN*. Universitas Muhammadiyah Sinjai. Vol 12. No. 01. Juni 2021
[7]Ibid. Hlm.57

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan (UUPTK).[8]

Berdasarkan data dari Bareskrim Polri sejak 2015 hingga 2022 kasus penyalahgunaan dana desa cukup tinggi, banyak kasus korupsi justru terjadi di desa-desa. Terdapat 851 kasus korupsi di desa desa. Dari jumlah itu, sebanyak 50 persen pelakunya adalah para kepala desa atau kades.[9] Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Hartono dengan menggunakan modus memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD/DD (Alokasi Dana Desa/Dana Desa) atau menggunakan laporan penggunaan dana fiktif dan uang hasil korupsi itu sendiri digunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya dengan jumlah uang senilai Rp. 151.577.900,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus. Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dalam pengelolaan dana desa ini, sebenarnya para kepala desa dapat mencontoh desa lain yang baik dalam hal pengelolaan keuangannya hal dilakukan agar dapat mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dana desa tersebut. Namun dikarenakan sifat rakus atau tamak serta kurangnya rasa bersyukur sehingga ia nekad melakukan tindak pidana tersebut meskipun harus menempuh dengan cara yang salah.[10] Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam satu karya ilmiah dengan mengangkat judul Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari

[8]Arnita Dwi Hestiningtyas. Jurnal Hukum *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* . Universitas Islam Bandung .Volume 7, No. 2, Tahun 2021

[9] https://muria.inews.id/read/294606/851-kasus-korupsi-terjadi-di-desa-terutamaterkait-penyalahgunaan-dana-desa diakses pada tanggal 2 mei 2023 pukul 14.00 wita

[10] Rantika Safitri, Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya) , Jurnal Mahasiswa Universitas Muhamadiyah hal 1-11 https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/download/343/60/558

hukum [11] dengan Pendekatan undang-undang, konseptual hukum, Pendekatan kasus [12]. Menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, APBN, Keuangan Desa dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

1. Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal yaitu pemerintahan desa. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, merujuk pada data statistik penyalahgunaan dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara akumulatif, selama periode 2015 hingga 2022, KPK telah mencatat 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka. "Sangat memprihatinkan, sekitar separuh atau 50 persen dari pelaku tersebut adalah kepala desa. Pemilik legitimasi otoritas yang seharusnya diharapkan berperan sebagai pemegang amanah dan penanggungjawab pengelolaan dana desa. [13] Munculnya Dana Desa (DD) menjadi bahan ‘empuk’ para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Berdasarkan data Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalah gunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.[14]

Menurut H.D. Stoud Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang

[11]Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo. Jakarta, hlm.
[12]Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.
[13] https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Ingatkan-Kepala-Desa-Hindari-Penyalahgunaan-Dana-Desa
[14]Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, Dan Ruth Agnesia Sembiring. *Pola Jaringan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Desa, Integritas*. Vol.4 , No. 1, Juni 2018. Hal 32

membuat Keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian hukum adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan Sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dillakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.[15] Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dala undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999") sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancama pidanabagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekenonian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

[15] https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa-lt594adc217e6f3 diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 09.20 wita

tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 1 milyar.[16]

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dalam menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang harus ditaati

Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa digolongkan dalam tindak pidana korupsi oleh undang-undang sebagai delik formil, dimana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dihitung jumlahnya.

Dalam Hukum Pidana mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: "Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar". Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Alur pengelolaan dana desa berdasar pada undang-undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Keuangan Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 sebagai petunjuk teknis mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang di atur dalam tentang pengelolaan keuangan desa dengan tegas menyebutkan, pengelolaan dana desa harus di lakukan dengan empat prinsip utama yakni transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Dalam peraturan

[16]Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

tersebut juga memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus di lakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance). Dan hal yang menjadi perhatian penting dalam good govermance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat jika tidak di topang dengan hal tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan inventarisir setidaknya 14 potensi permasalahan yang mencakup aspek regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption watch dalam laporan tahunannya menuliskan teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. Lima titik rawan tersebut adalah pada: [17] 1) Proses perencanaan; 2) Proses pertanggungjawaban; 3) Proses monitoring dan evaluasi; 4) Proses pelaksanaan; 5) Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Sedangkan modus korupsi dana desa yang berhasil terpantau antara lain: [18] 1) Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar. 2) Mempertanggungjawabkan pembiayaaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. 3) Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. 4) Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. 5) Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya. 6) Pengelembungan (Mark Up) pembayaran honorarium perangkat desa. 7) Pengelembungan (Mark Up) pembayaran Alat tulis kantor. 8) Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak 9) Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun

[17]Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol,6 No.3, Desember 2018, Hlm 434.
[18]Ibid Hlm 435 - 436

diperuntukkan secara pribadi. 10) Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. 11) Melakukan permainan (Kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. 12) Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. [19]

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten.

Jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

[19]Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqq, Hindrawan Wibisono. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*. Unnes, Vol 4 No,1. 2018, Hal 111-113

Penulis berkesimpulan bahwa Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Dan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yang umumnya dilakukan pemerintah desa yaitu Proses perencanaan; Proses pertanggungjawaban; Proses monitoring dan evaluasi; Proses pelaksanaan; Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

2. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana

Adapun beberapa upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa antara lain:[20]

a. Mengenali Modus Korupsi

(1) Membuat rancangan anggaran yang tidak sesuai dengan harga pasar, ini dapat di atasi dengan cara dalam proses perencanaan dan pembelian harus di lakukan pengecekan secara langsung di pasar ataupun toko-toko terdekat yang akan di jadikan tempat perbelanjaan. (2) Membuat pertanggung jawaban anggaran bangunan fisik yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran untuk memperoleh keuntungan secara pribadi maupun kelompok, ini dapat di atasi dengan cara dalam proses pelaporan pertanggung jawaban harus di lakukan menggunakan sistem transparansi dan akuntabel. (3) Penggelembungan (mark up) pembayaran alat tulis menulis kantor perbelanjakan dan disesuaikan dengan alokasi yang di susun. (4) Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa beserta perangkat desa, dalam hal mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang di seleranggakan oleh beberapa instansi terkait dalam hal ini tidak di benarkan, ini dapat di atasi dengan cara pelaporan harus di sertai dengan dokumentasi. (5)Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya di bebankan dari dana desa, yang sebenarnya tidak sesuai dengan mata anggaran yang di peruntukan oleh dana desa. (6) Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan tidak di

[20] –https://www.researchgate.net/publication/356102292_Pengelolaan_Dana_Desa_Di_Tinjau_Dari_Perspektif_Pencegahan_Korupsi diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 10.10 wita

kembalikan ke kas desa ini merupakan modus yang seringkali terjadi, di antara lain untuk menanggung biaya hidup yang terlalu banyak. (7) Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten ini seringkali terjadi dengan berbagai macam alasan dan modus, ini harus di atasi dan di cegah oleh perangkat desa yang tidak boleh takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. (8) Penggelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa, modus yang di terapkan ini seharusnya harus di laporkan dan tidak boleh terus menerus di lakukan sebab ini merupakan penyalahgunaan dana desa. (9) Melakukan permainan (Kongkalikong) dalam proyek yang di danai dana desa, ini bisa di telurusi sejak di lakukan musyawarah desa dan bisa di gunakan dalam aturan yang di gunakan. (10) Pemangkasan anggaran public kemudian di alokasikan untuk kepentingan perangkat desa, masyarakat harus tahu secara transparansi anggaran dana desa yang di gunakan.

b. Peningkatan Kapasitas Integritas Perangkat Desa

1. Strata Pendidikan Perangkat Desa Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang persyaratan menjadi kepala desa Hanya cukup berijazah SMP Dan untuk menjadi perangkat Desa harus berijazah SMA, hal ini tentulah sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap kapasitas dari perangkat desa itu sendiri, karena strata pendidikan merupakan tolak ukur dalam berbagai macam hal, itu sangat mempengaruhi kewibawaan dan manajemen kepemimpinan seorang kepala desa terhadap perangkat desa, strata pendidikan yang berbeda dan yang di pimpin lebih tinggi derajatnya tentu akan menimbulkan keraguan dari para bawahan untuk mendengarkan dan mentaati seluruh arahan dari pimpinan, tidak hanya berdasar pada itu pula strata pendidikan sangatlah berpengaruh dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan yang bersifat penting bagi kemajuan desa itu sendiri seringkali kami mendapati para kepala desa hanya menunjuk perwakilan ataupun meminta pandangan kepada para perangkat desa yang seharusnya itu bersifat internal yang akan mengukur kemampuan seorang kepala desa dalam memimpin desa.

2) Pendidikan dan pelatihan perangkat desa

Melalui undang-undang Nomor 60 tahun 2014 tentang keuangan desa, di setiap desa di anggarkan dana desa berkisar 1 Milyar Per desa bahkan lebih, tergantung dari banyaknya penduduk yang masih memiliki penghasilan di bawah rata-rata dan berbagai faktor lainnya, tentulah membutuhkan pengetahuan dan kapabilitas yang mampu dari para perangkat desa itu sendiri, sebab yang akan di kelola dana desa dengan kisaran jumlah yang sangat banyak tentulah tidak semudah yang di bayangkan.

Pendidikan dan pelatihan yang di lakukan oleh pemerintah dan instansi terkait tentulah sangat bermanfaat bagi peningkatan integritas dan kapasitas dari para perangkat desa itu sendiri karena melalui pendidikan dan pelatihan yang rutin di laksanakan ini sangat membantu dari para perangkat desa yang tidak paham dan tidak terlalu mahir dalam pengelolaan dana desa sehingga apa yang menjadi tujuan awal pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dari masyarakat desa itu sendiri dapat terlaksana.

Selain itu pula pendidikan dan pelatihan perangkat desa ini merupakan kebutuhan dari para perangkat desa itu sendiri karena dengan tingkat pendidikan yang masih di bawah ratarata dan kemampuan dalam mengelola dan memahami tata kelola pengelelolaan dana desa yang tepat guna masih belum terlalu di pahami.

3) Penguatan kapasitas Pendamping Desa

Upaya pencegahan yang dapat di lakukan oleh pendamping desa di antara lain: 1) Mendampingi desa dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan yang ada di desa. 2) Melakukan peningkatan kapasitas integritas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 3) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan 4) Melakukan pengorganasasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa. 6) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social

dasar, pengembangan usaha ekonomi desa. 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepala pemerintah daerah kabupaten/kota.

4) Menolak intervensi dari pemerintah daerah

Kepala desa selaku penanggung jawab yang mengemban tugas yang cukup berat dalam hal mensejahterakan masyarakat desa dan menjadi panutan di internal perangkat desa tentulah sebagai kepala desa harus memiliki sikap dan moral yang baik dalam menahkodai. Dalam hal mensejahterakan masyarakat desa lewat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sektor desa tentulah tidak lepas dari intervensi ataupun campur tangan dari pemerintah daerah, namun yang harus di ketahui oleh seorang kepala desa dan perangkat desa pemerintah daerah yang memiliki banyaknya kepentingan di masyarakat desa ini bisa menjadi boomerang bagi pemerintah desa dan bisa terjebak dalam tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.

Seperti halnya dalam kunjungan kerja kepala daerah yang demi kepentingan politik ke depan di depan masyarakat menjanjikan kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan yang ada di desa yang tidak sesuai dengan program kerja desa selama 6 tahun dan tidak terdapat dalam mata anggaran desa ini akan menjadi boomerang ketika kepala desa tidak berani untuk menolak dan tidak mendengarkan arahan ataupun intervensi dari kepala daerah sebab selaku penguasa daerah tentulah banyak hal dalam bentuk kerjasama bersama pemerintah desa ataupun proyek proyek pembangunan. Maka hal yang paling tepat di lakukan oleh kepala desa harus bersikap berani menolak intervensi ataupun campur tangan pemerintah daerah demi terlaksananya pemerintah desa yang bersih dan fokus pada kesejahteraan masyarakat desa.

Penulis berkesimpulan bahwa Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana yaitu dengan mengenali Modus Korupsi, memantapkan fungsi kontrol dari semua elemen yaitu lembaga penegak hukum, Tim audit, Badan Permusyawaratan Desa,

Dan masyarakat, Peningkatan Kapasitas Integritas Perangkat Desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa harusnya bergelar sarjana karena strata pendidikan sangat berpengaruh terhadap kapasitas dan kapabilitas kepala desa, Penguatan Kapasitas Pendamping Desa untuk mencegah terjadinya kongkalikong ataupun kerjasama yang di lakukan oleh kepala desa dan pendamping desa. Juga berani menolak intervensi ataupun campur tangan pemerintah daerah demi terlaksananya pemerintah desa yang bersih dan fokus pada kesejahteraan masyarakat desa

C. Penutup

Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Dan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yang umumnya dilakukan pemerintah desa yaitu Proses perencanaan; Proses pertanggungjawaban; Proses monitoring dan evaluasi; Proses pelaksanaan; Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana yaitu dengan mengenali Modus Korupsi memantapkan fungsi kontrol dari semua elemen yaitu lembaga penegak hukum, Tim audit, Badan Permusyawaratan Desa, Dan masyarakat, Peningkatan Kapasitas Integritas Perangkat Desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa harusnya bergelar sarjana karena strata pendidikan sangat berpengaruh terhadap kapasitas dan kapabilitas kepala desa, Penguatan Kapasitas Pendamping Desa untuk mencegah terjadinya kongkalikong ataupun kerjasama yang di lakukan oleh kepala desa dan pendamping desa. Juga berani menolak intervensi ataupun campur tangan pemerintah daerah demi terlaksananya pemerintah desa yang bersih dan fokus pada kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa, apabila di tinjau dari aspek pencegahan tindak pidana korupsi harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perlu adanya badan pengawasan yang mengawasi alur pendampingan pengelolaan dana desa, dan diharapkan pada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan evaluasi

kinerja keuangan melalui kepala dinas pemerintahan desa untuk dapat mengoptimalkan pengawasan di desa.

D. Daftar Pustaka

Buku

Abdilla Fauzi Achmad. 2012. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*. Golden Terayon Press. Jakarta

Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

Didik G. Suharto. 2019. *Membangun Kemandirian Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Fence M. Wantu. 2002. *Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilanperdata)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Hendra Karianga. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Alumni. Bandung.

Koeswadji. 1995 *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* RajaGrafindo. Jakarta.

Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* PT.Rineka Cipta. Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta

Soetandio wen Josoebroto.2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*. Bayu Media Publicing. Malang.

Utang Rosidin. 2019. *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. CV.Pustaka Setia.Bandung

---------- 2011. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. CV.Pustaka Setia.Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2019. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jurnal:

Abdul Ganie Gaffar. Jurnal Ilmiah Administrasita *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI SULAWESI SELATAN*. Universitas Muhammadiyah Sinjai. Vol 12. No. 01. Juni 2021

Arnita Dwi Hestiningtyas. Jurnal Hukum *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* . Universitas Islam Bandung .Volume 7, No. 2, Tahun 2021

Bambang Adhi Pamungkas. 2019. Jurnal Hukum *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Universitas Semarang. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019. .

Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqq, Hindrawan Wibisono. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*. Unnes, Vol 4 No,1. 2018.

Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, Dan Ruth Agnesia Sembiring. *Pola Jaringan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Desa, Integritas*. Volume 4 , Nomor 1, Juni 2018

Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol,6 No.3, Desember 2018

Internet:

https://eprints.umm.ac.id/75812/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 2 mei 2023 pukul 12.00 wita

https://muria.inews.id/read/294606/851-kasus-korupsi-terjadi-di-desa-terutamaterkait-penyalahgunaan-dana-desa diakses pada tanggal 2 mei 2023 pukul 14.00 wita

https://www.kajianpustaka.com/2023/03/dana-desa.html diakses pada tanggal 2 mei 2023 pukul 14.30 wita

http://repository.untag-sby.ac.id/8276/4/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 4 mei 2023 pukul 09.30 wita

https://bungko.desa.id/2023/03/kewenangan-desa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/ diakses pada tanggal 4 mei 2023 pukul 14.00 wita

https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986 diakses pada tanggal 4 mei 2023 pukul 09.00 wita

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa-lt594adc217e6f3 diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 09.20 wita

https://www.researchgate.net/publication/356102292_Pengelolaan_Dana_Desa_Di_Tinjau_Dari_Perspektif_Pencegahan_Korupsi diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 10.10 wita

Repository.untag-sby.ac.id.Bab II. Tinjauan Pustaka 2.1. Landasan Teori.2.1.1 Teori Kewenangan. Hlm 15. Senin, 1 Mei 2023. Pukul 10.15. Wita

Repository.unpas.ac.id.Bab II. Tinjauan Pustaka. *Tentang Kewenangan*. Senin, 1 Mei 2023. Pukul 10.35 Wita.

digilib.uns.ac.id bab II Landasan Teori. Senin, 1 Mei 2023. Pukul 12.15 Wita